

Untuk Permanent Resident yang mengalami kesulitan untuk memasuki Jepang kembali dalam masa berlaku Re-entry Permit karena pandemi COVID-19 (berlaku mulai 29 Juni 2020)

Permanent Resident yang mengalami kesulitan untuk memasuki Jepang kembali dalam masa berlaku Re-entry Permit atau Special Re-entry Permit karena pandemi COVID-19 diizinkan untuk memasuki Jepang kembali dengan metode berikut (*1). Silakan berkonsultasi dengan Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Jepang di negara tempat Anda tinggal.

[1] Bagi WNA yang masa berlaku Re-entry Permit-nya berakhir atau mengalami kesulitan untuk memasuki Jepang kembali dalam masa berlaku Re-entry Permit

Masa berlaku Re-entry Permit mungkin dapat diperpanjang di Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Jepang di negara tempat Anda tinggal.

Periode perpanjangannya maksimal 1 tahun dari tanggal berakhirnya masa berlaku.

Jika Anda telah memperpanjang masa berlaku Re-entry Permit, silakan memasuki Jepang kembali dalam masa berlaku yang baru. Jika Anda tidak dapat melakukan perpanjangan, silakan menempuh prosedur pada poin [2] untuk memasuki Jepang.

[2] Jika masa berlaku Special Re-entry Permit berakhir (termasuk jika metode [1] tidak bisa dilakukan.)

Berlaku untuk WNA yang tanggal berakhir masa berlaku Re-entry Permit atau Special Re-entry Permit-nya dari 1 Januari 2020 hingga satu bulan setelah tanggal pencabutan pembatasan imigrasi (*2).

Silakan mengajukan visa “Long Term Resident” di Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Jepang di negara tempat Anda tinggal dalam waktu 6 bulan setelah tanggal pencabutan pembatasan imigrasi.

Setelah visa diterbitkan, Anda dapat menempuh prosedur yang diperlukan untuk memasuki Jepang sebagai “Long Term Resident” di bandara di Jepang saat tiba di Jepang.

*1 WNA yang berhak menempuh prosedur ini tetap tidak diizinkan untuk memasuki Jepang, kecuali jika diakui ia memiliki kondisi khusus, dalam hal pembatasan imigrasi belum dicabut oleh negara atau wilayah tempat ia tinggal. silakan lihat situs web Kementerian Kehakiman di bawah ini.

<http://www.moj.go.jp/content/001327505.pdf>

*2 Yang dimaksud dengan tanggal pencabutan pembatasan imigrasi adalah tanggal pencabutan penolakan mendarat dan tanggal pencabutan penghentian validitas visa yang telah dikeluarkan oleh negara atau wilayah tempat Anda tinggal.

Untuk kondisi terkini pembatasan imigrasi yang diberlakukan oleh masing-masing negara atau wilayah, silakan lihat situs web Kementerian Kehakiman di bawah ini.

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00154.html

*3 Untuk dokumen yang diperlukan untuk prosedur [1] dan [2], silakan lihat situs web Kementerian Luar Negeri di bawah ini.

https://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html